

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias

JL Raya Ciherang, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43253 43253 0263512607

<http://tanamanhias.bsip.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Standardisasi Instrumen

Pertanian / Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura / Balai Pengujian

Layanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi

Standar Instrumen Tanaman Hias

No. SK : B-602.2/Kpts/OT.080/H.3.3/11/2023

Persyaratan

-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

3 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya layanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian

Produk Pelayanan

- Benih Komoditas Tanaman Hias

Pengaduan Layanan

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias

JL Raya Ciherang, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43253 43253 0263512607

<http://tanamanhias.bsip.pertanian.go.id>



Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Standardisasi Instrumen
Pertanian / Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura / Balai Pengujian

Standar Instrumen Tanaman Hias

Pelapor dapat menyampaikan pengaduan melalui email, website maupun kotak pengaduan dengan mengisi form pengaduan pada konter pelayanan atau fitur pengaduan, dengan menyertakan identitas yang jelas berupa nomor kontak dan nomor KTP/SIM/ yang berlaku. Komunikasi lebih lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan akan dilakukan melalui email/telepon/whatsapp pengirim laporan pengaduan.

Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada BPSI Tanaman Hias, disajikan pada diagram berikut:

picture2-20241209072445.png

Image not found or type unknown

1. Pengguna Jasa (perorangan/kelompok/badan hukum) mengajukan pengaduan dan menyerahkan materi aduan kepada petugas Penerima Pengaduan.
2. Pemeriksaan materi aduan atas Penyampaian Laporan Pengaduan. Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat akan menindak lanjuti dengan upaya Verifikasi/Klarifikasi/ Investigasi untuk mendapat kebenaran atas pengaduan tersebut dan laporan akan di lengkapi bukti-bukti yang di perlukan untuk proses lebih lanjut.
3. a. Penyelenggara akan menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya Materi Aduan.
b. Dalam hal materi pengaduan tidak lengkap, maka Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat akan memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi Materi Aduan.
4. a. Pelapor melengkapi Materi Aduan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak materi aduan diterima oleh Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat.
b. Dalam hal berkas aduan tidak dapat dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut.
5. a. Hasil tindaklanjut aduan penyelesaian pengaduan disampaikan selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diputuskan.
b. Pelapor dianggap mencabut Laporan Pengaduannya.
6. Penyampaian Hasil Keputusan Laporan Pengaduan.